



SURAT PERSETUJUAN
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
No. : SP. 368 /101.1A/I. 85

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh YAYASAN BUNDA HATI KUDUS

dengan surat tanggal : 20 Januari 1985 nomor: 026/SMTP-D/I-85
maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Bunda Hati Kudus
Akte Notaris : Helena Kuntoro SH
Penanggungjawab : P.C. Budiraharjo MSc
Jenis/nama sekolah : SMP Damai
Jurusan : -

Waktu Penyelenggaraan : Pkl. 07.00 s/d 12.00

Status gedung : Milik Yayasan

Alamat/lokasi sekolah : Jl. Jambalang I Dalam No. 39. Kel. Duri
Kec. Tambora, Jakarta Barat

dengan ketentuan : 1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.

3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Jakarta, 4 Maret 1985

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

DRA. L. E. GOLDENHOFF
NRP. 2046 / P.